

LAPORAN KERJA PRAKTIK

TRANSFORMASI TABUNGAN SEULANGA iB PASCA KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU KOTA JUANG BIREUEN



Disusun Oleh:

**FARAH CHALISA
NIM : 140601160**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Chalisa
NIM : 140601160
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2017

Yang menyatakan,



Farah Chalisa

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan kepada Fakultas Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan
Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan judul:

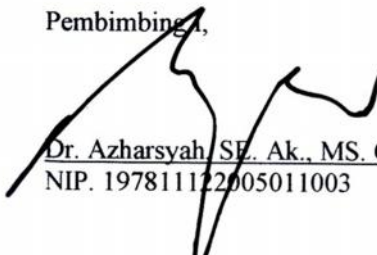
**TRANSFORMASI TABUNGAN SEULANGA PASCA KONVERSI
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM KOTA JUANG
BIREUEN**

Disusun Oleh:

Farah Chalisa
Nim: 140601160

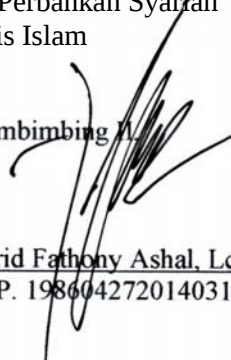
Disetujui Untuk Diseminarkan dan Dinyatakan Bahwa Isi dan Formatnya
Telah Memenuhi Syarat Sebagai Kelengkapan Dalam Penyelesaian
Studi Pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I,



Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
NIP. 197811122005011003

Pembimbing II,



Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Mengetahui:
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

FARAH CHALISA
NIM: 140601160

Dengan Judul:

**TRANSFORMASI TABUNGAN SEULANGA IB PASCA KONVERSI
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM KOTA JUANG
BIREUEN**

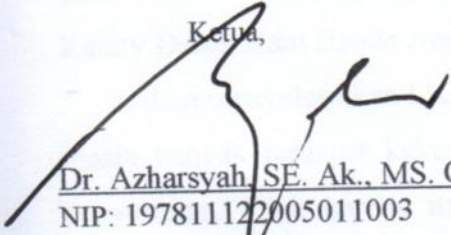
Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal

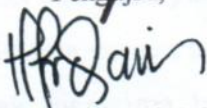
Kamis, 20 Juli 2017 M
26 Syawal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

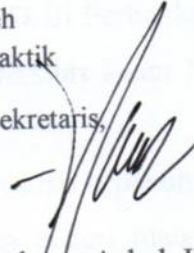
Ketua,


Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
NIP: 197811122005011003

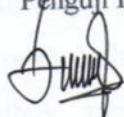
Penguji I,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Sekretaris,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Penguji II,


Ana Fitria, S.E., M.Sc

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazamuddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula salawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul: **“Transformasi Perkembangan Tabungan Seulanga iB Pasca Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Kota Juang Bireuen”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan LKP ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun teknik penyusunan. Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua terhebat yang penulis cintai, Papa Drs. Munir Fuadi dan Mama Dra. Asmaniar, Abang Farhan Zikry, S.IAN., dan adik Salfa Shafira atas segala do'a, kasih sayang, dorongan, pengorbanan, dan perjuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaanya, maka dengan segala kerendahan

hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag. M.Ag selaku sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Arrifin, S.HI., M.Ag sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Syahminan, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan juga selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga laporan ini selesai tepat waktu.
7. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga laporan ini selesai tepat waktu.
8. Syamsul Rizal selaku pimpinan Kantor PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen yang telah menerima penulis dalam

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor PT.Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen dan terima kasih juga kepada seluruh karyawan Kak Cut, Kak Ika, Kak Nia, Kak Nila, Kak Rahma, Kak Rauzah, Bang Ibnu, Bang Rifa, dan Bang Awir.

9. Muhammad Safril, S.E., yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini tepat waktu.
10. Terima kasih untuk Kak Nadia Putri Meditarian, S.I.Kom, Bang Ridha Arjuna, S.P, Radha Syifa Salsabila, yang selalu menjadi tempat curhat penulis selama di perantauan.
11. Terima kasih untuk angkatan 2014 terkhusus untuk Cut Mauliana, Risa Mutia Agustita, Hasmanidar, Safrida, Safriani, Cut Kemala Budi, Cut Neilal, dan seluruh kawan-kawan unit 6.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga diberikan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah SWT.

Banda Aceh, 10 Juli 2017

(Farah Chalisa)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D .			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qā la*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah makata *marbutah* (ﻝ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen..	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota JuangBireuen.....	10
2.3 Kegiatan Usaha PT.Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen	14
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	14
2.3.2 Penyaluran Dana.....	20
2.3.3 Pelayanan Jasa	22
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh SyariahCapem Kota JuangBireuen.....	23
BAB TIGA: HASIL KERJA PRAKTIK	25
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	25
3.1.1 Bagian <i>Customer Service</i>	25
3.1.2 Bagian Pembiayaan	25
3.2 Bidang Kerja Praktik	26
3.2.1Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen	26
3.2.1.1Prosedur Pembukaan Tabungan Seulanga.	27

3.2.1.2Keunggulan Tabungan Seulanga.....	27
3.2.2 Perkembangan Tabungan Seulanga pasca konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen.....	29
3.3. Teori yang berkaitan.....	32
3.3.1Pengertian Tabungan Dalam Islam..... ..	32
3.3.2Akad Mudharabah	33
3.3.3 Landasan Syariah Dasar Hukum Akad Mudharabah	38
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	38
BAB EMPAT : PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	43
SK BIMBINGAN	44
LEMBAR BIMBINGAN KONTROL	45
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	48
NILAI KERJA PRAKTIK	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	51

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Farah Chalisa
Nim : 140601160
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PS
Judul Laporan : Transformasi Tabungan Seulanga Pasca
Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem
Kota Juang Bireuen
Tanggal Sidang : 20 Juli 2017
Tebal LKP : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen yang beralamat di jalan Mayjen T. Hamzah No.5 Kota Juang Bireuen yang mulai diresmikan pada 18 Mei 2008. Penulis melakukan kerja praktik selama 35 hari kerja. Selama melakukan Kerja Praktik penulis ditempatkan pada bagian *customer service* dan pembiayaan. Tujuan penulis melakukan kerja praktik adalah untuk mengetahui akad yang digunakan pada Tabungan Seulanga pasca konversi, nisbah bagi hasil pada Tabungan Seulanga, dan jumlah nasabah Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen. Produk Tabungan Seulanga merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batas selama memenuhi syarat-syarat syariah. Tabungan Seulanga ini memiliki nisbah yang tinggi sehingga sangat menguntungkan nasabah. Peminat tabungan Seulanga meningkat pasca konversi sebesar 67%, hal ini disebabkan karena pihak perusahaan mampu memperhatikan pemasaran produk tabungan Seulanga. Tabungan Seulanga tersebut sangat bermanfaat dan mempunyai keuntungan besar bagi nasabah dibandingkan dengan tabungan lainnya. Untuk memudahkan proses pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, selain itu penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis melihat bahwa banyak nasabah yang datang ke PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang merupakan kalangan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat.

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	Jumlah poin dan hadiah Tabungan Seulanga	28
TABEL 3.2	Persentase nisbah Tabungan Seulanga sebelum dan sesudah konversi	30

DAFTAR GRAFIK

TABEL 3.1	Jumlah nasabah Tabungan Seulanga 6 bulan terakhir sebelum dan sesudah konversi	31
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

TABEL 3.1 Gambar Skema Akad Mudharabah	37
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana bertujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Hasil dari penghimpunan dana bank tersebut dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan semua kegiatan perekonomian.

Adapun berbagai usaha yang dilakukan oleh bank dalam upaya menghimpun dana masyarakat antara lain adalah menerima simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau dalam bentuk lainnya. Dari beberapa jenis simpanan tersebut, tabungan merupakan simpanan yang cukup banyak diminati nasabah. Karena tabungan mempunyai kemudahan dalam prosedur pembukaan rekening maupun dalam pengambilan dana. Simpanan yang berupa tabungan juga merupakan sumber dana bank yang cukup penting karena relatif mudah di dapat dari masyarakat.

Oleh karena itu simpanan tabungan merupakan sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank. Maka dari itu tabungan adalah salah satu jenis sumber dana yang efektif bagi bank. Dengan demikian pihak bank dapat menarik dana sebesar-besarnya untuk mendorong pertumbuhan bank.

Tabungan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan atau tidak digunakan untuk konsumsi dan simpanan yang penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan sejenisnya. Tabungan merupakan salah satu sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang. Namun setiap bank memiliki produk tabungan unggulan tersendiri yang ditawarkan kepada masyarakat baik bank yang berbasis konvensional maupun bank yang berbasis syariah.

Hal ini juga terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah. Dalam operasionalnya PT. Bank Aceh Syariah adalah bank milik Pemprov Aceh yang bekerja sama dengan pemerintah Aceh, baik dalam segi modal maupun keuntungannya yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh seperti bantuan transportasi umum, pemberdayaan masyarakat, dan sarana umum lainnya.

Pada tanggal 1 September 2016 PT. Bank Aceh dikonversikan menjadi PT. Bank Aceh Syariah yang sebelumnya PT. Bank Aceh berbasis konvensional. Tidak hanya namanya saja yang berubah melainkan sistem di dalam perusahaan tersebut juga berubah. Proses konversi ini menimbulkan masalah di kalangan masyarakat, terutama pada produk-produk tabungan yang sebelumnya bunga secara otomatis berubah menjadi syariah. Sebagian masyarakat awam ada yang mengatakan, “sesuatu yang haram dengan mudahnya bisa menjadi halal”. Banyak opini negatif saat ini berkembang tentang konversi Bank Aceh Syariah karena masih dianggap terkesan adanya riba, sistem yang ada pada Bank Aceh Syariah pada saat ini belum sepenuhnya syariah, hanya nama saja yang berlabel syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tugas akhir ini dengan judul: **“Transformasi Tabungan Seulanga iB Pasca Konversi Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Laporan kerja praktik bertujuan :

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan pada Tabungan Seulanga.
2. Untuk mengetahui nisbah bagi hasil pada Tabungan Seulanga pasca konversi.
3. Untuk mengetahui jumlah nasabah Tabungan Seulanga sebelum dan sesudah konversi.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguasai wawasan dan disiplin ilmu secara teori maupun praktik sesuai dengan bidang yang ditekuni.
 - b. Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada nasabah.
2. Bagi Khasanah Ilmu Pengetahuan
 - a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sejauh mana kuliah yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.

- b. Hasil laporan praktik kerja lapangan (PKL) dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
- 3. Bagi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang
 - a. Merupakan sarana untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dimasa yang akan datang
 - b. Untuk mengetahui saran-saran dari mahasiswa Kerja Praktik pada PT Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang dalam melayani nasabahnya dengan UIN Ar-Raniry dimasa yang akan datang.
- 4. Bagi Masyarakat
 - a. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk mengetahui peranan perbankan dalam menawarkan produknya khususnya produk/jasa tabungan atau fasilitas simpanan.
 - b. Bahan pengetahuan terhadap pemerintah dan instansi lainnya agar lebih memahami perilaku masyarakat dalam pemilihan produk tabungan perbankan.
 - c. Menambah wawasan bagi siapa saja yang membaca.
 - d. Sebagai referensi yang bermanfaat bagi pihak lain untuk mengadakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam menulis laporan ini mempunyai sistematika tersendiri yaitu pada bab pertama berisi tentang latar belakang yang dibahas secara umum mengenai judul yang diangkat oleh penulis sesuai bidang laporan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen, ruang lingkup kerja praktik, tujuan kerja praktik, manfaat kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen yaitu meliputi: Sejarah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen yang meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, pelayanan jasa dan keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen.

Pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan hasil dari kerja praktik yang dilakukan penulis pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen selama 35 hari kerja yaitu meliputi kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik penulis.

Pada bab keempat ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh penulis dari bab pertama sampai bab ketiga serta saran-saran atas hasil laporan yang telah disusun oleh penulis agar bermanfaat bagi penulis dan pembaca lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

Ide untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat

Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19

Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Pada tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu, Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal (bankaceh.co.id, 2017).

Adapun riwayat dan perubahan nama serta Badan Hukum PT. Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

1. 19 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. 5 Februari 1993: PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010: PT. Bank Aceh
6. 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

Kantor pusat bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM bank Aceh. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen berdiri pada tanggal 18 Mei 2008 yang terletak di jalan Mayjen T. Hamzah No.5.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa yang melapor kepada siapa yang menyusun pembagian kerja dan merupakan suatu sistem komunikasi. Dengan demikian kegiatan yang beraneka ragam dalam perusahaan disusun secara teratur sehingga tujuan usaha yang ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi yang dianut PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang adalah organisasi yang berbentuk garis yang menunjukkan suatu garis hubungan dari atasan kepada bawahan yang didasarkan pada suatu garis lurus, dimana seseorang menerima perintah yang diberikan oleh atasannya dari hasil kerja yang dicapai dari tanggung jawab pemimpin yang memberikan tugas tersebut.

Dari struktur organisasi yang ada, dapat dijelaskan beberapa *job description* pada setiap Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang, sebagai berikut¹ :

1. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu

Fungsi pimpinan kantor cabang pembantu adalah bertanggungjawab atas keseluruhan kegiatan operasional kantor cabang pembantu dengan memperhatikan tingkat kesepakatan, ketertiban dan keamanan pelayanan sesuai ketentuan perbankan dalam memenuhi sasaran ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Adapun tugas pokok pimpinan kantor cabang pembantu adalah :

- a. Menyusun dan mengawasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan cabang pembantu yang telah ditetapkan.

¹ Wawancara dengan Syamsul Rizal, pemimpin capem PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 13 Maret 2017

- b. Melakukan koordinasi dengan kepala unit marketing cabang pembantu.
- c. Memberikan persetujuan dan otorisasi semua transaksi (tunai atau non tunai) sesuai dengan limit yang telah ditentukan.
- d. Mengelola dan bertanggung jawab atas pemenuhan likuiditas cabang pembantu.

2. *Teller*

Fungsi *Teller* secara umum adalah:

- a. Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti : tabungan (giro), deposito, kliring, kiriman uang dalam dan luar negeri, inkaso dalam dan luar negeri, *bank note/traveler cheque*, serta berbagai jasa pembayaran yang termasuk dalam pelayanan bank (misalnya: pembayaran listrik, telepon, PAM, dan lain-lain).
- b. Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
- c. Memeriksa saldo uang tunai *teller* pada *cash box*.
- d. Verifikasi atau penyesuaian tanda tangan pada formulir dengan dokumen untuk memastikan tanda tangan tersebut sah.
- e. Memeriksa kelengkapan formulir transaksi, keaslian dan pengisian warkat (cek atau bilyet giro) yang dilakukan oleh nasabah.

Adapun tugas dan tanggung jawab *teller* adalah :

- a. Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan standar operasional prosedur (SOP).

- b. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan dan melakukan cas count akhir hari.
- d. Mengisi uang tunai di mesin ATM.
- e. Menyediakan laporan transaksi harian.

3. *Customer Service*

Fungsi dasar dari *customer service* adalah memberi layanan kepada nasabah dalam hal memberikan informasi, menampung *loan facility* keluhan nasabah dan membantu nasabah dalam penyelesaian masalah. Adapun tugas dan tanggungjawab *customer service* adalah:

- a. Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
- c. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- d. Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- e. Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.
- f. Menginput data nasabah yang lengkap dan akurat.
- g. Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
- h. Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening,

4. Petugas Pembiayaan

Tugas pembiayaan antara lain adalah :

- a. Melakukan monitoring, evaluasi, *review* dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisinya.

- b. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, *review* terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.
- d. Menyusun strategi *planning* dan selaku marketing/sosialisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.

5. *Security*

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab *security* adalah:

- a. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
- b. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional.
- c. Memastikan pertukaran jadwal jaga berjalan dengan lancar.
- d. Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.
- e. Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaannya BBM.
- f. Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien.
- g. Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman dan di parkir dengan tertib.

6. *Office Boy*

Office Boy adalah salah satu profesi pekerjaan yang juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kantor. Walaupun banyak orang mengira pekerjaan yang dilakukan oleh seorang *office boy* adalah pekerjaan yang sangat penting. Adapun tugas utama *office boy* adalah:

- a. Menjaga keberhasilan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- b. Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor, mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan, dan mengarsipnya dengan baik.

2.3 Kegiatan Usaha Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

2.3.1 Penghimpun Dana

Penghimpun dana yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah bukan hanya diarahkan kepada dana-dana yang bersumber dari masyarakat tapi juga diarahkan kepada nasabah *corporate* maupun instansi dan departemen terkait. Untuk menciptakan kemandirian bank dalam penghimpunan dana, usaha-usaha penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan pada dana-dana yang bersumber dari masyarakat (non pemerintah) baik dari tabungan, giro maupun deposito.

1. Giro

Giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan *check*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya bilyet, giro, warkat, kliring, dan lain sebagainya). Giro juga mempunyai kemudahan dan keunggulan, yaitu:

- a. Dengan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh, transaksi bisnis anda menjadi lebih mudah.
- b. Pembukaan rekening, pencairan ataupun penyerahan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh dapat dilakukan disemua kantor cabang bank Aceh.
- c. Dukungan kantor cabang Bank Aceh yang tersebar diseluruh daerah memberikan anda lebih banyak keleluasaan untuk melakukan transaksi perbankan yang anda kehendaki. Dimana pun anda berada, kegiatan perbankan sehari-hari anda tetap berjalan seperti biasa.

2. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan yang bersangkutan dan atas simpanan itu bank memberi bagi hasil, dengan bagi hasil yang ditetapkan pada waktu perjanjian/persetujuan dibuat atau disesuaikan dengan surat keputusan Bank. Deposito Mudharabah juga mempunyai kemudahan dan keunggulan sebagai berikut, yaitu:

- a. Tersedia berbagai pilihan jangka waktu yang dapat anda tentukan sesuai dengan kebutuhan anda, yaitu 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan.
- b. Bagi hasil yang kompetitif.

3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Kemudahan dan Keunggulan tabungan simpanan pembangunan daerah adalah:

- a. Dengan setoran awal hanya sebesar Rp100.000,- anda telah menjadi nasabah bank aceh.

- b. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja diseluruh kantor bank aceh.
 - c. Jika anda memakai ATM bank Aceh, sudah tersedia gerai-gerai ATM bank Aceh diseluruh Aceh, Medan dan didukung oleh jaringan ATM BERSAMA (Indonesia) dan MEPS (Malaysia), sehingga anda bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapan pun anda membutuhkannya.
 - d. Dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif, anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih besar.
4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)
- Kemudahan dan Keunggulan tabungan aneka guna (tag) adalah:
- a. Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp100.000,-anda telah menjadi nasabah bank Aceh.
 - b. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor bank Aceh.
 - c. Sudah tersedia 201 ATM bank Aceh, hingga anda bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapanpun anda membutuhkannya.
 - d. Fasilitas ATM BERSAMA yang dimiliki bank Aceh memungkinkan anda dapat melakukan transaksi melalui ATM dimana saja didalam jaringan ATM BERSAMA, yang dapat ditandai dengan adanya logo ATM BERSAMA di ATM tersebut.

- e. Dengan sistem bagi hasil rata-rata harian kompetitif, anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bunga yang lebih besar.
 - f. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan kredit.
 - g. Bank memberikan bagi hasil yang menarik.
5. Tabungan Haji Akbar iB
- Kemudahan dan Keunggulan tabungan haji akbar adalah:
- a. Penabung mendapat buku tabungan sebagai bukti mutasi rekening.
 - b. Bank akan membukukan seluruh transaksi baik yang mengenai penyetoran maupun pengambilan/pemindah bukuan uang oleh penabung maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban penabung.
 - c. Tabungan haji PT. Bank Aceh Syariah tidak diberikan bunga dan dibebaskan dari seluruh biaya administrasi bank kecuali biaya penutupan rekening atas permintaan sendiri atau penabung menyatakan dirinya batal naik haji.
 - d. Penabung yang batal karena penabung meninggal dunia sebelum terdaftar pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.
 - e. Penabung dapat didaftarkan ke SISKOHAT jika saldo sudah mencapai minimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

atau sesuai ketentuan pemerintah mengenai biaya minimal pendaftaran haji melalui SISKOHAT.

- f. Penyetoran dapat dilakukan diseluruh kantor cabang, capem, dan kantor kas setiap hari pada jam kerja.
- g. Penabung dapat meneruskan atau menutup tabungan atau memindah bukukan apabila terjadi kelebihan saldo atas Biaya Penyelenggara Ibadah Haji tahun yang bersangkutan.

6. Tabungan Seulanga iB

Keunggulan dari produk tabungan seulanga adalah:

- a. Tabungan seulanga iB adalah produk tabungan bank Aceh.
- b. Dengan tagline “Seutuhnya Melayani Nanggroe”.
- c. Tabungan seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah *progressive* dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).
- d. Mendapat fasilitas ATM seulanga (Fitur ATM Seulanga iB sama dengan ATM jenis platinum).
- e. Mendapat Fasilitas *Mobile Banking*.
- f. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
- g. Sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air, dan telepon selular. Pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp10.000.000,-. Biaya premi pertanggungan asuransi jiwa nasabah Tabungan Seulanga iB ditanggung oleh bank. Pengajuan klaim dapat dilakukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sejak tertanggung meninggal dunia diajukan ke kantor PT. Bank Aceh Syariah atau kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat di seluruh Indonesia.

h. Penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan hadiah langsung sebulan berdasarkan poin penabung.

7. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah.

8. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank Aceh syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

9. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

2.3.2 Penyaluran dana

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan pada peningkatan kredit *retail* yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha dan penyaluran pembiayaan program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif seperti pembiayaan pertanian, pembiayaan pola syariah dan lain-lain tetap

²Wawancara dengan Faranika Anjani, bagian CS PT. Bank Aceh Syaria'ah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 15 Maret 2017

mengatur kesesuaian penyaluran pembiayaan konsumtif dan produktif secara bertahap, sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk pembiayaan dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, reabilitas dan risiko. Ada beberapa jenis produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah adalah³:

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank Aceh syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu

³Wawancara dengan Fauzi, bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 17 Maret 2017.

usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad Mudharabah digunakan oleh bank untuk memberikan fasilitas terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

4. Pembiayaan Istishna

Istishna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

5. Pembiayaan Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dibayar di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

6. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

7. Pembiayaan Ijarah

Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

2.3.3 Pelayanan Jasa

1. Transfer

Transfer merupakan pengiriman lewat bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan, baik dalam kota, luar kota atau bahkan keluar negeri. Lama waktu pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim uang. Besarnya biaya kirim sangat tergantung pada sarana yang digunakan dan jarak tempat tujuan pengiriman (Kasmir, 2012:169).

2. Kliring

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank yang penagihannya berbentuk cek atau bilyet, dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat seperti surat-surat berharga berupa cek, bilyet giro dan surat piutang-piutang lainnya yang akan dikliringkan di lembaga kliring.

3. Inkaso

Inkaso merupakan proses penagihan warkat yang di tagihkan harus berasal dari luar kota aatau luar wilayah kliring, khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa.

4. SMS Banking

SMS Banking merupakan sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan hanya mengirim *Short Message Service* (SMS) ke 3322.

5. Automated Teller Machine

ATM (Automated Teller Machine) merupakan sebuah alat untuk melayani kebutuhan nasabah PT. Bank Aceh Syariah secara otomatis di setiap saat (24 jam).

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen memiliki 10 orang karyawan yang aktif bekerja di bagiannya masing-masing, yaitu 6 orang pegawai laki-laki dan 4 orang pegawai perempuan. Berdasarkan posisi kerja karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen dari 10 orang karyawan memiliki posisi dan tanggung jawab tersendiri, untuk posisi Pimpinan Capem 1 orang, Teller 2 orang, *Customer Service* 1 orang, Pembiayaan 2 orang, *Office Boy* 1 orang, dan Satpam 3 orang.

Karyawan yang bekerja pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mulai dari SMA, diploma, dan sarjana. Karyawan yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 5 orang, karyawan yang berpendidikan diploma sebanyak 1 orang, dan 4 orang yang berpendidikan terakhir sarjana. Adapun prosedur kerja harian karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen jam kerja adalah 8 jam dalam sehari, maksimum 40 jam seminggu. Jam kerja tersebut tidak termasuk waktu makan dan istirahat. Prosedur kerjanya dimulai dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:30 dengan 1,5 jam istirahat pada pukul 12:30-14:00 pada hari Senin sampai dengan Kamis dan hari Jumat jam istirahatnya pada pukul 12:00-14:00.

Hari Sabtu sampai dengan hari Minggu dan hari libur resmi merupakan hari libur kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada hari tertentu yang diliburkan perusahaan harus diumumkan secara resmi. Bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kerja praktik lapangan pada PT. Bank

Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen juga harus mengikuti peraturan yang ada dan tidak boleh diikutsertakan pada saat lembur.⁴

⁴ Wawancara dengan Syamsul Rizal, pemimpin capem PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 13 Maret 2017

BAB III

KEGIATAN HASIL KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Customer Service

Adapun kegiatan-kegiatan pekerjaan yang dilakukan penulis selama berada dibagian *customer service* yaitu :

1. *Upgrading Database.*
2. Pendataan dokumen nasabah.
3. Pengarsipan dokumen.
4. Melayani nasabah dalam tata cara penulisan slip setor, transfer, dan penarikan.
5. Membantu melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening, pengadaan ATM silver dan gold, pengaduan klaim ATM, dan sebagainya.
6. Membuat Rekapitulasi Amandemen.

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Selain dibagian *customer service* penulis juga ditempatkan di bagian pembiayaan, yang penulis lakukan pada saat berada di bagian pembiayaan yaitu :

1. Mengarsip data.
2. Pendampingan nasabah.
3. Mendata surat masuk dan surat keluar.
4. Menulis register akad Murabahah konsumen.
5. Mencetak salinan amandemen.

6. Legalisir surat permohonan pembiayaan.
7. Memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan.
8. Menulis Nota Kredit (*Credit Note*) dan Nota Debit (*Debit Note*).

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan bidang kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan. Selama mengikuti posisi pada bidang kerja tersebut, penulis melakukan dan sekaligus mengamati proses berlangsung pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

Tujuan penulis melakukan kerja praktik tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami proses kerja praktik sehingga penulis mengetahui berbagai tahapan-tahapan dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja praktik serta mempelajari mekanisme kerja pada suatu instansi dengan mempelajari langsung prinsip kerja, terutama pada bagian *customer service*.

3.2.1 Tabungan Seulanga pada Bank Aceh Syariah

Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan pada bank Aceh syariah dengan *tagline* “Seutuhnya Melayani Nanggroe”. Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah *Progressive* dimana semakin tinggi saldo tabungan, maka semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian). Dari pengertian tabungan Seulanga tidak terdapat perubahan, baik sebelum konversi maupun sesudah konversi, hanya nisbah saja yang membedakan sebelum dan sesudah konversi.¹

¹ Wawancara dengan Syamsul Rizal, Pimpinan PT. Bank Aceh Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 1 Juni 2017.

3.2.1.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Seulanga

Ada beberapa syarat dan ketentuan dari tabungan Seulanga yaitu:

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan pembukaan tabungan yang telah disediakan.
- 2) Kartu identitas diri seperti: KTP, SIM, dan *Pasport*.
- 3) Setoran awal minimal sebesar Rp1.000.000,-

3.2.1.2 Keunggulan Tabungan Seulanga

Ada beberapa keunggulan dari tabungan Seulanga yaitu:

- 1) Penabung yang berhak diikutsertakan adalah penabung yang mempunyai saldo minimum Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan selama rekening aktif.
- 2) Setiap kelipatan saldo Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berikutnya penabung berhak mendapat 1 (satu) poin dari saldo terendah harian bulan berjalan.
- 3) Penabung dapat mengetahui posisi terakhir jumlah poin yang telah dikumpulkan melalui *Customer Service* atau *Teller*.
- 4) Dana tabungan yang bersumber dari anggaran pemerintah tidak diikutsertakan dalam perhitungan poin.
- 5) Hadiah-hadiah yang disediakan oleh bank adalah dalam bentuk barang/paket dan dapat ditukarkan sesuai dengan keinginan penabung sejauh poin yang telah dikumpulkan mencukupi untuk mendapatkan hadiah dimaksud.

Tabel 1.1 Jumlah poin dan hadiah yang diperoleh nasabah pada tabungan seulanga.

NO	Jumlah poin	Hadiah	Keterangan

1	2.000	<i>Microwafe</i>	-
2	3.010	<i>Home Theater</i>	-
3	3.710	Dispenser Galon atas-bawah.	-
4	4.200	Lemari Es	setara dengan Samsung 2 pintu
5	4.620	AC 1 PK	-
6	6.450	Sepeda gunung	-
7	6.860	TV LED 43 Inchi	-
8	9.843	<i>Smartphone</i>	setara dengan Apple iPhone 6S 16 Gb
9	14.420	<i>Notebook</i>	setara dengan Macb ook Air Intel Core i5
10	23.350	Sepeda Motor	setara dengan Honda Vario 125
11	31.200	Sepeda Motor	setara dengan Yamaha

			NMAX Non ABS
12	42.850	Sepeda Motor	Honda CBR 150 R
13	198.400	Mobil	setara dengan Honda Bryo
14	303.240	Mobil	setara dengan Toyota Veloz
15	378.100	Mobil	setara dengan Honda HR-V 1,5

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

- 6) Hadiah-hadiah dan atau jumlah poin yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hadiah tersebut di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan hasil evaluasi bank dan bank akan memberitahukan perubahan tersebut kepada pra penabung.
- 7) Khusus hadiah Kendaraan Roda Dua dan Empat, hadiah yang diberikan berdasarkan harga *off the road* dan Biaya Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) ditanggung penabung.
- 8) Penabung yang telah mengumpulkan jumlah poin tertentu dan telah memenuhi jumlah poin yang harus tersedia untuk hadiah tertentu dapat menukarkan poin tersebut dengan hadiah-hadiah yang diinginkan sebelum masa periode hadiah berakhir.
- 9) Penabung dapat menentukan sendiri hadiah yang diinginkan sesuai kebutuhannya dengan ketentuan jumlah poin yang

ditukarkan mencukupi jumlah poin yang harus dipenuhi untuk masing-masing hadiah tersebut.

- 10) Penabung yang telah tutup rekening tidak berhak menukarkan poin seulanga

3.2.2 Transformasi Tabungan Seulanga Pasca Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

Tabungan Seulanga sebelum konversi adalah salah satu produk yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen. Tabungan Seulanga merupakan produk baru PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2011 dibandingkan dengan produk tabungan lainnya yang muncul lebih awal guna memulihkan krisis ekonomi rakyat Aceh.

Produk Tabungan Seulanga muncul pada tahun 2011 dimana pada saat Bank Aceh Syariah masih menggunakan sistem konvensional yang masih menggunakan bunga. Namun, tidak hanya nama perusahaan yang dikonversikan, tetapi produk yang ada di bank tersebut juga ikut dikonversikan. Setelah dilakukan konversi pada September 2016 PT. Bank Aceh sebelum konversi berubah nama menjadi PT. Bank Aceh Syariah. Produk Tabungan Seulanga juga diikutsertakan dalam konversi pada PT. Bank Aceh Syariah.

Produk Tabungan Seulanga sesudah konversi adanya akad *mudharabah muthlaqah* dimana nasabah (penyedia modal) menyerahkan modal kepada bank (pengelola) untuk dikelola dengan mendapatkan nisbah (bagi hasil) kepada nasabah sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal pembukaan rekening yang berkisar 18% dari nisbah antara nasabah dan pihak bank, sebelum dikonversikan Tabungan Seulanga menggunakan bunga, berubah menjadi akad *mudharabah*

secara otomatis secara sepihak, disebabkan karena nasabah yang terlalu banyak untuk dihubungi oleh pihak perbankan.²

Yang membedakan Tabungan Seulanga sebelum konversi adalah adanya bunga, berbeda pasca konversi di mana nisbah yang diperoleh nasabah mengalami perubahan yang signifikan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Persentase Tabungan Seulanga sebelum dan sesudah konversi.

No	Keterangan	Sebelum	Sesudah
1	Di bawah 1 juta	0,00%	0,00%
2	> 1 juta s/d 100 juta	15,17%	18,00%
3	> 100 juta s/d 500 juta	21,92%	27,00%
4	> 500 juta s/d 1 milyar	25,29%	31,00%
5	>1 milyar	28,66%	35,00%

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

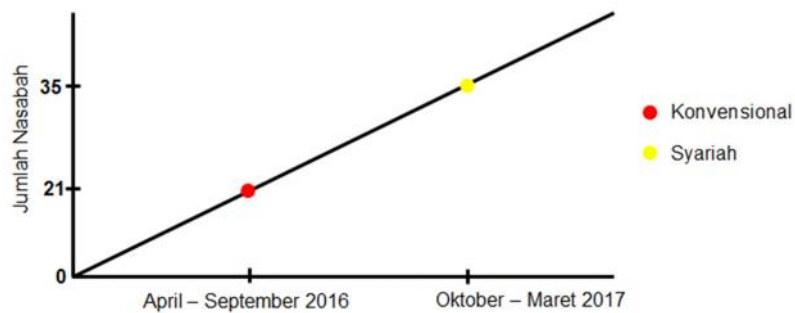
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase bagi hasil tabungan seulanga bervariasi tergantung jumlah tabungan nasabah. Semakin tinggi jumlah saldo nasabah, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Setiap tahunnya PT. Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan peminat tabungan seulanga dari tahun ke tahun disebabkan tabungan ini mempunyai keunggulan tersendiri di mana setiap nasabah yang mempunyai Tabungan Seulanga bisa mendapatkan hadiah seperti yang

² Wawancara dengan Syamsul Rizal, pemimpin capem PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 14 Juni 2017.

diinginkan setelah menabung pada Tabungan Seulanga selama 5 bulan berturut-turut.

Tabungan ini juga telah dilengkapi fasilitas *mobile banking*, dan dapat pula dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Mengenai penarikan tunai per hari, pihaknya menyiapkan maksimal Rp10.000.000,- dan dapat melakukan transfer uang setiap harinya sebanyak Rp25.000.000,- Bahkan kartu ATM Seulanga juga dapat digunakan untuk pembelian pulsa, serta membayar berbagai tagihan kebutuhan lainnya. Dapat dilihat tabel bawah ini perbandingan jumlah peminat Tabungan Seulanga 6 bulan terakhir pra konversi dan pasca konversi. Grafik 2.1 Jumlah nasabah Tabungan Seulanga 6 bulan terakhir sebelum dan sesudah konversi.



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peminat tabungan Seulanga meningkat pasca konversi sebesar 67%, hal ini disebabkan karena pihak perusahaan mampu memperhatikan pemasaran produk Tabungan Seulanga. Tabungan Seulanga tersebut sangat bermanfaat dan mempunyai keuntungan besar bagi nasabah dibandingkan dengan

tabungan lainnya. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah pasca konversi.

Masyarakat saat ini sudah sadar arti pentingnya menabung dengan mendapatkan keuntungan selain adanya bagi hasil yang diperoleh, nasabah tersebut dapat memilih hadiah yang diinginkan sesuai yang ditawarkan oleh perusahaan. Hadiah tersebut adalah salah satu produk tabungan unggulan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen dibandingkan dengan produk tabungan lainnya.

3.3 Teori yang berkaitan dengan kerja praktik

3.3.1 Pengertian Tabungan dalam Islam

Definisi tabungan menurut Siddiqi (1996) bermakna dua; *pertama*, tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga *dan kedua*, tabungan yang ditujukan untuk investasi. Tentu saja investasi yang produktif, bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional, dimana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi investasi ini.

Tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan *israf* (pemborosan) dan *tabzir* (menghamburkan harta tanpa guna), serta mereka dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir, serta efek zakat terhadap tabungan akan mendorong umat muslim untuk lebih sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang di perlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka tabungan (Ismail, 2011: 74).

Adapun landasan syariah tentang tabungan yang terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Al-Furqan, 25 : 67

Terjemahan: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

3.3.2 Akad Mudharabah

Mudharabah bisa juga disebut dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001: 95).

Menurut Adiwarman Karim, akad *mudharabah* merupakan “bentuk kontrak atau akad dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, atau si pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Evita, 2011:40).

Adapun rukun dan syarat mudharabah adalah:

1. Rukun Mudharabah

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Imam Syafi'i rukun mudharabah ada enam, yaitu :

- a. Pemilik modal yang menyerahkan barangnya untuk modal usaha.
- b. Pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad mudharabah antara pemilik dan pengelola barang.
- d. Harta pokok atau modal.
- e. Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan keuntungan (Mustofa, 2016:155).

2. Syarat Mudharabah

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan pekerjaan. Ada beberapa syarat *mudharabah* yaitu :

- a. Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan.
- b. Yang melakukan akad mudharabah mampu menyerahkan/mengembalikan.
- c. Presentase pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola jelas.
- d. Pemilik modal melafazkan ijab, misalkan aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untuk laba dibagi dua dengan persentase yang disepakati.
- e. Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal.

- f. Mudharabah berlaku sesama muslim, boleh dengan syarat non muslim dengan syarat modal dari non muslim dan yang mengelola orang muslim.
- g. Pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lain kecuali diizinkan pemilik modal.
- h. Keuntungan tidak akan dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan.

3. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

Mudharabah Muthlaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah Muthlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

Bank syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi.
- b. Jenis investasi.
- c. Objek investasi.
- d. Jangka waktu.

Akad *mudharabah muqayyadah* terbagi dua bagian, yaitu :

a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*.

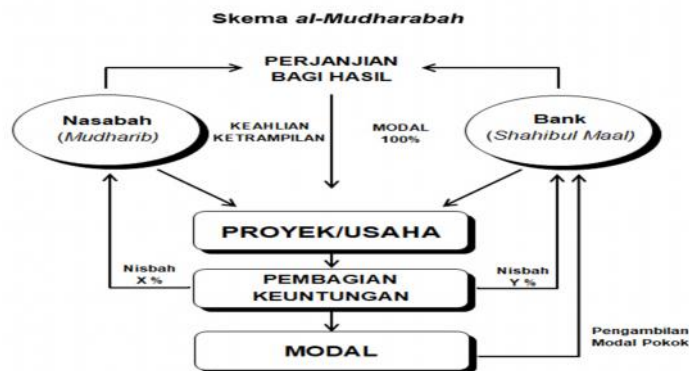
Mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan

batasan secara umum, misalnya tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan dan sektor usahanya.

b. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet.*

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan jelas, baik batasan tentang proyek yang diperoleh, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharibnya* telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua belah pihak, akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan laporan keuangan.

4. Skema *Mudharabah*



3.3.3 Landasan Syariah Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

1. al-Quran

Adapun landasan syariah tentang mudharabah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَالْآخِرُونَ يُقْتَلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۚ

Al-Muzammil, 73 : 20

Terjemahan: Akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran

2. Hadis

Landasan syariah tentang mudharabah juga terdapat dalam hadis berikut yang artinya:

“Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah (bagi hasil), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang, telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur), banyak pengalaman yang penulis dapatkan saat melakukan kerja praktik seperti penulis uraikan di atas. Banyak keunggulan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen di antaranya kerjasama tim, yaitu pimpinan Capem beserta bawahan menyelesaikan tugas masing-masing karyawan adanya saling tolong-menolong, kemudian kedisiplinan karyawan yaitu karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen selalu datang tepat

waktu yaitu pukul 07:50 sudah harus di kantor, dan sistem prosedur layanan nasabah dengan baik yaitu memberikan kemudahan kepada nasabah pembiayaan dengan pencairan pembiayaan minimal 2 hari dan paling lama 4 hari.

Berdasarkan letak lokasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen yang terletak di jalan Mayjen T. Hamzah No.5, karena letak lokasi yang strategis di pusat Kota Bireuen, maka nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen merupakan kalangan dari perawat, siswa, guru dan masyarakat umum lainnya.

Produk Tabungan Seulanga juga menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batas selama memenuhi syarat-syarat syariah. Dalam hal ini, proses pelayanan dan penerapan produk Tabungan Seulanga yang digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen telah sesuai dengan teori yang penulis peroleh di bangku perkuliahan.

Walaupun demikian produk tabungan Seulanga pasca konversi belum terealisasi dengan baik. Selain itu, saldo awal pembukaan rekening menurut penulis masih relatif tinggi yaitu sebesar Rp1000.000,-. Hal ini dapat mempengaruhi berkurangnya minat penabung untuk menyimpan uangnya pada Tabungan Seulanga.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Tabungan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan atau tidak digunakan untuk konsumsi dan simpanan yang penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan sejenisnya. Tabungan merupakan salah satu sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang.
- 2) Produk Tabungan Seulanga pasca konversi berubah menjadi akad *mudharabah muthlaqah* dimana nasabah (penyedia modal) menyerahkan modal kepada bank (pengelola) untuk dikelola dengan mendapatkan nisbah (bagi hasil) kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Produk Tabungan Seulanga pasca konversi ada perbedaan nisbah berdasarkan jumlah saldo minimum pada rekening Tabungan Seulanga.
- 4) Jumlah minat nasabah pada Tabungan Seulanga pasca konversi meningkat hingga 67%, disebabkan karena pihak perusahaan mampu memperhatikan pemasaran produk Tabungan Seulanga.

4.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis mencoba mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan

yang berguna bagi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen, adapun saran-saran tersebut adalah:

- 1) PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar tentang sistem operasional bank tanpa bunga dan produk tabungan kepada masyarakat.
- 2) Penulis berharap saldo awal minimal pembukaan rekening Tabungan Seulanga lebih rendah, agar masyarakat lainnya dapat menggunakan Tabungan Seulanga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI., Jakarta, 1978.
- Brosur PT. Bank Aceh Syariah.
- Imam Mustofa, 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Isretno Evita, 2011. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Cintya press.
- Kasmir, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali.
- Muhammad Syafi'i, Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Cet 1
- Stephanie-insideof.blogspot.co.id/2011/01/tabungan-dan-investasi-dalam-ekonomi-html.
- Wawancara dengan Syamsul Rizal, pemimpin capem PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 13 Maret 2017.
- Wawancara dengan Faranika Anjani, bagian CS PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 15 Maret 2017.
- Wawancara dengan Fauzi, bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen pada tanggal 17 Maret 2017.
- www.bankaceh.co.id/page_id=15



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
 Nomor : 1023/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

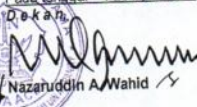
Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM
 b. Farid Fathony Ashal, Lc., MA
 untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
 * **N a m a** : Farah Khalisa
N I M : 140601160
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Perkembangan Tabungan Seulanga Pasca Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
 Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 April 2017
 Dekan

 Nazaruddin A. Wahid

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Farah Chalisa / 140601160
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Perkembangan Tabungan Seulanaga Pasca Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	16-6-2017	16-6-2017	Bab I-IV	perbaiki	Az
2	5-7-2017	5-7-2017	selwa	perbaiki	Az
3	5-7-2017	5-7-2017	selwa	Ace sedang	Az
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Farah Chalisa / 140601160
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Transformasi Tabungan Seulanga Pasca Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Juang Bireuen
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	6 Mei 2017	8 Mei 2017	Bab I	Pemeliharaan	
2	22 Mei 2017	22 Mei 2017	Bab I & 2	Pemeliharaan	
3	29 Mei 2017	29 Mei 2017	Bab I, 2 & 3	Kelengkapan pembahasan	
4	31 Mei 2017	31 Mei 2017	Bab I, 2 & 3	Perbaiki	
5	12 Juni 2017	12 Juni 2017	Bab I, 2, 3 & 4	Penyempurnaan	
6	14 Juni 2017	14 Juni 2017	Ringkasan Laporan	Melengkapi penulisan	
7	15 Juni 2017	15 Juni 2017		ACC	
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007



Nomor : 313 /DSI.02/I/2017
Lampiran : -

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Kepada Yth.

1. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
2. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang
3. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen
4. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa
5. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah
6. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan
7. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh
8. Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

di-

Tempat

Perihal: Job Training/Kerja Praktek/Magang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh Nomor Un.08/FEBI1/PP.00.9/2682/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Permohonan Melaksanakan PKL, dengan ini disampaikan nama-nama mahasiswa yang akan melakukan Job Training/Kerja Praktek pada Unit Kerja Saudara (sesuai daftar terlampir).

Diharapkan bantuan Saudara agar membimbing mahasiswa tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, tidak diperkenankan untuk mengakses Sistem OLIB'S.

Selama melakukan job training mahasiswa tidak diperkenankan untuk ditempatkan pada Bagian Operasional Bank, ditunjuk sebagai Customer Service, ditunjuk sebagai Teller, ataupun ditempat yang berisiko terhadap kerahasiaan Bank.

Adapun jangka waktu pelaksanaan Job Training/Kerja Praktek selama 1.5 (satu setengah) bulan terhitung mulai 10 Februari s.d. 25 Maret 2017.

Setelah selesai job training kepada mahasiswa yang bersangkutan agar draft laporan kerja praktek dapat disampaikan terlebih dahulu kepada unit kerja saudara sebelum diperbanyak.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI



MUKHLIS THAHER
Pemimpin Divisi

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT :

Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Banda Aceh
Telp. : (0651) 22966, Faksimili : (0651) 33884

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA PRAKTIK KERJA LAPANGAN
D-III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
GELOMBANG PERTAMA (10 FEBRUARI-25 MARET 2017)

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	UNIT KERJA PKL
1	SUWAIBATUN ISLAMI	140601056	D-III PERBANKAN SYARIAH	SIGLI
2	ULUL AZMI	140601040	D-III PERBANKAN SYARIAH	
3	UMMIYANI	140601053	D-III PERBANKAN SYARIAH	
4	MIZAUL HUSNA	140601025	D-III PERBANKAN SYARIAH	
5	NELVA DEWI	140601079	D-III PERBANKAN SYARIAH	
6	FARAH CHALISA	140601160	D-III PERBANKAN SYARIAH	CALANG
7	CUT MAULINA	140601026	D-III PERBANKAN SYARIAH	BIREUEN
8	NUR ASIMAH	140601069	D-III PERBANKAN SYARIAH	
9	ANNESHA RAYYANA AYUWI	140601129	D-III PERBANKAN SYARIAH	
10	SYALAWATI	140601131	D-III PERBANKAN SYARIAH	LANGSA
11	WILIA RAFIKA	140601151	D-III PERBANKAN SYARIAH	BENER MERIAH
12	SITI RAHANA	140601145	D-III PERBANKAN SYARIAH	TAPAK TUAN
13	RAHMATON WAHYU	140601128	D-III PERBANKAN SYARIAH	MEULABOH
14	SARMISAH	140601062	D-III PERBANKAN SYARIAH	BLANG PIDIE

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : FARAH CHALISA
 NIM : 140601160

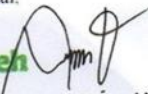
2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	85	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			700	
Rata-rata			87.5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Bireven, 31 Maret2017
 Penilai,


 (Syamsul Rizal)
 Jabatan : Pemimpin Capem Kota Juang

Mengetahui,
 Ketua Prodi,


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Farah Chalisa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Peusangan, 08 September 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601160
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Dusun Mon Engkot, Desa Keude Matangglumpang dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
9. Orang Tua:
 - a. Nama Ayah : Drs. Munir Fuadi
 - b. Nama Ibu : Dra. Asmaniar
 - c. Pekerjaan Ayah : PNS
 - d. Pekerjaan Ibu : PNS Guru
 - e. Alamat : Dusun Mon Engkot, Desa Keude Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
10. Pendidikan
 - MIN 1 Matangglumpangdua : Angkatan 2008
 - SMPS Sukma Bangsa Bireuen : Angkatan 2011
 - SMAN 2 Peusangan : Angkatan 2014
 - Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 10 Juli 2017

Farah Chalisa